



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

[www.disdukcapil.go.id](http://www.disdukcapil.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan keputusan presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia
2. Salinan keputusan menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan
3. Kutipan akta catatan sipil
4. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin
5. Fotocopy KTP dan KK
6. Fotocopy Pasport

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir dengan melampirkan persyaratan yang lengkap sebagaimana dalam pasal 116 ayat 6 kepada instansi pelaksana/dinas
2. Kepala seksi yang membidangi perubahan status kewarganegaraan melakukan verifikasi dan validasi atas isian formulir membuat catatan pinggir pada register dan pada akta catatan sipil
3. Instansi pelaksana/dinas merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam data base kependudukan
4. Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus memilih salah satu kewarganegaraan dan wajib melapor ke instansi pelaksan/dinas paling lambat 14 hari
5. Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf d wajib mengembalikan KTP, KK serta akta catatan sipil untuk diubah oleh instansi Pelaksana/dinas
6. Kepala seksi yang membidangi perubahan status kewarganegaraan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta serta mencabut KTP dan mengeluarkan data anak tersebut dari KK serta merekam dalam data base

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

[www.disdukcapil.go.id](http://www.disdukcapil.go.id)

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta perubahan status kewarganegaraan

### Pengaduan Layanan